P U T U S A N
Nomor 2836 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ST. BISTOK H PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Cikoko Barat III/21 RT.03, RW.03, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12770;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq* BADAN INTELIJEN NEGARA, berkedudukan di Jalan Seno Raya Nomor 1 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Oktober 1967 pulang berkonfrontasi dari Malaysia datang melapor ke Kantor Badan Pusat Inteligen Republik Indonesia, Jalan Madiun Jakarta Pusat, ternyata telah diduduki TNI AD/KOSTRAD disambut 3 orang, menodongkan senjata AK kepada saya dipaksa keluar pagar, saya terangkan bahwa saya alat Negara dan Badan Pusat Intelijen Negara R.I., ditanyakan dengan siapa berhubungan dan berkomunikasi dengan omongan kasar membentak: “Keluar kamu dan sini atau saya tembak, tidak ada Badan Pusat Intelijen Negara R.I. disini;
2. Sejak itu tidak ada petunjuk kemana berurusan, vakum, gaji setiap bulan yang biasa diterima keluarga terputus juga;
3. 1980 bertemu 3 orang teman sependidikan yaitu: 1. H. Moh. Saleh Santoso, 2. Gatot Supeno dan 3. Djoko Suparjo, mereka telah masuk Bakin, juga tiga orang pimpinan dari BPI RI yaitu:
   a. Kartono Kadri, S.H., Kepala Bagian II BPI R.I.;
   b. Mayor AD Ragowo Kepala Bagian III BPI R.I.;
   c. Let. Kol. Pol. Supratikno, S.H., Kepala Bagian IV BPI R.I.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketiganya menerangkan keadaan negara sangat kacau, pucuk pimpinan Negara amburadul, elit penguasa tidak memperbolehkan mereka mengurus, memimpin BPI R.I., bertiga kembali bertugas ke dinasnya masing-masing;

4. 30 Mei 2005 meninggal Kartono Kadri, S.H., 31 Mei 2005 dimakamkan Taman Makam Pahlawan Kalibata, saat ini bertemulah teman Pimpinan BPI R.I., saling *sharing* yang belum mendapat penempatan supaya mengadukan permasalahannya kepada Presiden Republik Indonesia H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, beliau bersedia menyelesaikannya. Teman maupun pimpinan siap sedia membantu apa-apa yang diperlukan atau dibutuhkan;
5. Diterbitkanlah Surat Nomor 03/BHP/VII/2005, tanggal 28 Juli 2005, tembusan:
   a. Menteri Pertahanan R.I. Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat;
   b. Pimpinan BIN R.I. Jalan Seno Raya Nomor 1 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
   c. Pimpinan BKN R.I. Jalan Let. Jend. Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, bukti Nomor P-1;
6. Presiden R.I. H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan di surat surat:
   a. B.1874/Sekneg/X/12005, tanggal 6 Oktober 2005 ke BIN R.I.;
   b. B-2334/Sekneg/XI/2005, tanggal 25 November 2005 ke BIN R..I;
   c. B-1996/Sekneg/D-5/05/2007, tanggal 22 Mei 2007 ke BIN R.I.;
   d. B-2517/Sekneg/D-5/06/2008, tanggal 13 Juni 2008 ke BIN R.I.;
   bukti Nomor P-2;

   Supaya dilaksanakan diberikan keadilan dan kebenaran merehabilitasi/mendapatkan gaji dan pensiun, penyelesaiannya berada di lingkup Badan Intelijen Negara;
7. Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia dibawah Perdana Menteri/Presiden R.I. Panglima Tertinggi Angkatan Perang:
   a. Berdiri atas peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1959, Lembaran Negara Nomor 125;
   Bukti Nomor P-3;
   b. Didirikan untuk penyempurnaan tentang tugas dan wewenang Badan Koordinasi Intejen Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 150;
   c. Pimpinan Badan Pusat Inelejen Republik Indonesia:
      1) H. dr. Subandrio — Waperdam I/Menlu/Kepala BPI R.I.;
      2) Brigjen Polisi Sutarto — Kepala Staf BPI R.I.;
      3) Mulyadi Mulyono — Kepala Bagian I BPI R.I.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Kartono Kadri, S.H., Kepala Bagian II BPI R.I.;
5) Mayor AD Ragowo Kepala Bagian III BPI R.I.;
6) Let. Kol. Pol. Supratikno, S.H., Kepala Bagian IV BPI R.I.;

8. BPI R.I. diserang, diserbu oleh Angkatan Darat, ditembaki secara membabi buta, dimasuki seluruh ruangan, diambil dan dibawa barang-barang surat berharga, dipaksa Petugas BPI R.I. mengosongkan ruangan masing-masing. Kejadian ini Maret 1966 disaksikan bersedia bersumpah:

No	Nama	Jabatan di BPI RI	Gol	Alamat
1)	H. Moh Saleh	Urs. Photograpi	D/III	Jalan Kemuning Nomor P-20, Rt.01/06, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2)	Gatot Supeno	Petugas Komunikasi	D/III	Jalan Kresna I-9 PTB Duren Sawit, Jakarta Timur
3)	Djoko Suparjo	Penata Tata Usaha	D/II	Jalan Moncokerto Raya Rt.06/07 Nomor13, Utan Kayu, Jakarta Timur

Bukti Nomor P-4;

- Mula-mula masuk 3 orang berpakaian preman bertamu ke ruangan tengah, beberapa menit kemudian mengadakan tembakan gencar tanpa ada perlawanan;
- Membrondong masuk TNI AD 36 orang menyerang dari luar jalan seraya berteriak, “Kosongkan tempat masing-masing, cepat keluar!”;
- TNI AD ini membawa barang-barang dari dalam ke luar sampai menumpuk di jalan aspal lalu diduduki;

9. Surat Perintah 11 Maret 1966.

Surat Perintah 11 Maret 1966 sampai dewasa ini naskah asli terus dicari tidak bisa diketemukan, ketidakadaannya dapat dibuktikan oleh:

A.1. Saya ST. Bistok H. Pardede Intelejen dari Badan Pusat Intelejen Indonesia bertugas saat momentum kejadian Coup 11 Maret 1966 pada hari Selasa pukul 21.30 wib di ruang Istana Republik Indonesia;

A.2. Sidang Akbar Rapat Para Petinggi Negara/Kabinet 100 orang mencari jalan solusi terhadap tuntutan mahasiswa tentang Tritura;

A.3. Di sidang Bpk. Pangkostrad tidak hadir alasan sakit, 40 menit kemudian di ruang sebelah telah ada Soeharto;

A.4. Keberadaan Soeharto dilaporkan petugas Cakrabirawa kepada Presiden R.I. Ir. Soekarno, diinstruksikan supaya segera masuk sidang;

A.5. Ternyata Soeharto tidak masuk hadir, lalu petugas Cakrabirawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjumpai Ir. Soekarno sedang berpidato, lalu membawa Ir. Soekarno ke tempat Soeharto berada;

A.6. Rapat selanjutnya dipimpin H. dr. Subandrio WAPERDAM I/Menteri Luar Negeri Kepala Badan Pusat Inteligen R.I.;

A.7. Disaat mana Soeharto mengambil surat dari kantong bajunya, diserahkan kepada Ir. Soekarno dibaca dan ditanya: Iki opo, apa maksudnya ?, dijawab Soeharto supaya Bapak aman, Negara aman, Ir. Soekarno geram dan marah mengambil asbak dari atas meja melemparkannya ke muka Soeharto;

A.8. Ir. Soekarno tidak mau menandatangani surat itu, terhamparlah surat itu di atas meja, kemudian Soeharto mengangkat tangan, memanggil petugas Cakrabirawa yang berdiri tegak 3 meter dari pertemuan, lalu datang menghadap Soeharto dan berucap:

a. Saya Let. Kol. RPKAD Sarwo Edi, keamanan di istana ini semuanya pasukan saya siap membantu Bapak Soeharto;

b. Mendengar ucapan itu mulutnya Ir. Soekarno menganga;

A.9. Dalam keadaan tercekam H. dr. Subandro masuk ke ruangan pertemuan Ir. Soekarno - Soeharto. Rapat dipimpin WAPERDAM II dr. Lemena, H. dr. Subandrio bertanya: " ada apa ", dijawab Ir. Soekarno: " tenang, silahkan duduk ";

A.10. Beberapa saat kemudian Soeharto dan Let. Kol. RPKAD Sarwo Edi berdiri dan memberi hormat kepada Ir. Soekarno seraya mengambil surat di atas meja yang tidak ditandatangani Ir. Soekarno, balik kanan jalan terus meninggalkan Istana Republik Indonesia;

A.11. Inilah kesaksian saya aparat Intelijen yang bertugas pada saat itu;

B. Terbaca jelas Sket Supersemar lengket di kaca Gedung Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia Jalan Ampera Raya Nomor 7 Jakarta Selatan 12560 sebelah kanan masuk ke ruangan gedung. Setelah mendapat izin dari petugas ANRI lalu di potret terbaca: Sampai saat ini Arsip Nasional Republik Indonesia masih terus berusaha mendapatkan naskah asli Super 11 Maret 1966 (tidak dijumpai alias tidak ada);
Bukti Nomor P-5;

C. Surat Komando Ganyang Malaysia Nomor 536/DSNI/1966, tanggal 29/6/1966;
Bukti Nomor P-6;

1) Diawali dari Surat Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, tanggal 21 Juni 1966;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti Nomor P-7;

2) Dibuat *Care Taker*/Ketua Pelaksana Harian Mayjen. Wiluyo Puspo Judo, ada alasan apa dokumen penting lembaga tinggi MPRS diperbuat demikian, seharusnya yang membuat dan menandatangani haruslah Ketua MPRS Jend. Abdul Haris Nasution, darimana dasar hukumnya, apa bisa sembrono semau yang berkuasa;
3) Perlu dijelaskan tentang harkat dari Supersemar sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran tafsiran dan pendapat;
4) Segala penjelasan yang dimaksud telah tercakup dalam risalah yang diterbitkan oleh Seksi Penerangan KOGAM;

10. Dengan kuasa penguasa ditimbulkan diadakan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1966, tanggal 22 Agustus 1966;
Bukti Nomor P-10;
Harus dicermati, diteliti kebenarannya, kepastiannya berlakukah sesuai Hukum di NKRI ini, alasan:
a. Keputusan Presiden R.I. tertulis "Kami, Presiden Republik Indonesia" ada berapa orang pembuat keputusan ini ?
b. Setelah kami ada tanda "koma" berjarak dengan Presiden Republik Indonesia;
c. Lazimnya sah Surat Keputusan ada Lembaran Negaranya, Surat Keputusan ini tidak memiliki Lembaran Negara;
d. Semasa Presiden Ir. Soekarno dimulai dengan Peraturan Presiden RI tentang BPI-R.I., Nomor 8 Tahun 1959, lihat dan bandingkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1959 tentang Badan Pusat Intelijen ditetapkan di Yogyakarta, tanggal 10 November 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 125;
e. Ir. Soekarno berprinsip teguh mengemban dan melaksanakan tugas dan peraturan Undang - Undang Dasar 1945, gotong royong di NKRI kecuali secara paksa diperbuat/dilaksanakan, direkayasa hanya untuk mewujudkan kepentingan penguasa Soeharto sendiri;
f. Semua pimpinan BPI-R.I, tidak mengetahui adanya Keputusan Presiden Nomor 181, tanggal 22 Agustus 1966 dan anehnya tidak ada pemberitahuan atas hal ini;
g. Dicari asli Surat Keputusan ini hanya ada salinan dari salinan penetapan tanggal 22 Agustus 1966 tidak ditandatangan aslinya hanya ttd. Soekarno;

11. a. Janji pimpinan BPI R.I. Kartono Kadri, S.H., "Kami semua petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkonfrontasi segera penempatan, kenyataanya tidak pernah ada;

b. Dari tahun 1980 s/d wafatnya Kartono Kadri, S.H., tanggal 31 Mei 2005 setiap tahun bertemu bersilaturrahmi, "Hari Raya Idul Fitri keluargaku datang ke rumahnya, Hari Natal Kartono Kadri, S.H., sekeluarga mengunjungi keluargaku, sewaktu pertemuan beliau mengabarkan tidak ada pembubaran BPI-R.I.;

c. Identitas Kartono Kadri, S.H.:

Nama	: Kartono Kadri, S.H.
Pekerjaan	: PNS Sek. Kab
Alamat	: Jalan Keramat Batu I/11, RT.05 RW.05, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
Nomor KTP	: 09.5306.091128.0012
Tanda Anggota	: Peguyuban Werkreise (Daerah Perlawanan) III Yogyakarta
KTA DKI	: 04091228002
Legiun Veteran	:
KTA	: 2380/MDLV/04/01
Pangkat/Gol	: PK RI/A
N.P.V	: 267822

Bukti Nomor P-9;

12. Penjelasan Sekretariat Dephan di Surat Nomor B/878/X/Rokum, tanggal 26 Oktober 2005 menerangkan:

a. Fakta 1, 2, a, b, c, d 1, 2, e, f, g, h, i fakta dan data pemohon betul-betul alat Negara instansi BPI-R.I.;

b. Analisa 1, 2, 3, 4;

c. Kesimpulan: Pada halaman 3 kesimpulan c butir 2 BPI-R.I. dipimpin dr. Subandrio bubar diberhentikan, karena terlibat G.30S PKI dan kantornya di Jl. Madiun diduduki (sekarang digunakan sebagai Posko Aju Grup B Paspamres);

Bukti Nomor P-10

Menimbang bahwa sewaktu H. dr. Subandrio meninggal dunia tanggal 3 Juli 2004, dikebumikan di TPU Jeruk Purut Blad. 42 Blok. AA Nomor 115, Omar Dani (Pang. AU) berkata "Mereka berdua tidak terlibat G.30S PKI telah dibebaskan Presiden R.I. Jenderal Soeharto tanggal 16 Agustus 1995, Baca Buku Sukarno File Antonie C.A Dake;

Halaman 538 Omar Dani Laksamana Madya Udara Panglima Angkatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Udara Men Pang AU, lahir 23 Januari 1924 di Solo dibebaskan Presiden Soeharto 16 Agustus 1995;

Halaman 540 H. dr. Subandrio Wakil Perdana Menteri I Menteri Luar Negeri Kepala Badan Pusat Intelejen (BPI), lahir 15 September 1914 di Kepanjen-Malang, dibebaskan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1995, bukti Nomor P-11;

Kesimpulan halaman 3 butir 2 Surat Sekjen Dephan Nomor B/878/X/2005/ Rokum, tanggal 26 Oktober 2005 telah terjawab oleh karena itu, Bapak memberi putusan agar supaya kantor kami di Jl. Madiun dikembalikan kembali untuk dipergunakan Yayasan melakukan kegiatan Usaha dan Koperasi Anggota ex. BPI-R.I.;

H. dr. Subandrio Waperdam I Menteri Luar Negeri Kepala Badan Pusat Intelijen, mengapa hanya aparat BPI-R.I. diberhentikan sedangkan Deplu tidak dibubarkan, kalau pimpinannya terlibat bawahannya juga harus terlibat, terjadi diskriminasi;

13. 24 Agustus 2006 Staf TU BIN, Bapak Nugroho memanggil saya untuk menghadap Kepala Tata Usaha H. Drs. Sucipto dan bapak ini membawa ke atasannya H. Drs. Suparto dalam pertemuan mengatakan:
    a. Kalian Anggota BPI R.I. adalah korban politik;
    b. Harus direhabilitir sebagaimana mestinya aparat Negara R.I.;
    c. Bila meninggal dunia saudara nanti boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan;
    d. Untuk tujuan ini dibuat suratnya terlebih dahulu, harap saudara sabar menunggu;
    e. Dipanggilnya Sekretaris Wanita disuruh menyerahkan map berisi amplop, diserahkan kepada saya, saya tolak, bukan meminta uang tujuan saya datang kesini, melainkan mengurus hak-hak saya. Bapak itu memahami, menghargai, menghormati dan keperhatiannya kepada kami Anggota BP-R.I. dianjurkan terimalah penghormatan penghargaan kami ini, tidak ada embel-embelnya, lalu saya ambil dan ditandatangan tanda terimanya. Dibawalah ke rumah dibuka berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    f. Realita penyelesaian tak kunjung tiba apakah pantas dan dibenarkan di NKRI cara dan sifat alat Negara berjanji di ruang kantor Negara R.I. terlebih-lebih aparat BIN, mohon supaya dikerjakan kepatutan dan kebenaran atas janji yang diucapkan H. Drs. Suparto;
14. Setelah selesai pertemuan saya temui Bapak Nugroho di ruang kerjanya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lantai 3 dan diserahkan:

Keputusan Kepala Staff Harian
Komando Inteligen Negara
Nomor 1/KSH/Tahun 1966
Tentang
Pemberhentian Personil Honorer

Bukti Nomor P-14;

Setelah saya terima dan saya baca, lalu saya pertanyakan kepada Bapak Nugroho:

a. Kenapa bisa terjadi ini ?
b. Pengisian daftar orang-orang yang diberhentikan dari mana diambil dan oleh siapa yang menentukannya?
c. Pemberhentian ini hanya kepada Aparat Komando Intelijen Negara, sedangkan saya sampai tahun 1967, bertugas berkonfrontasi dengan Malaysia dari Badan Pusat Inteligen Republik Indonesia;
d. Pemberhentian ini adalah Tenaga Honorer dari Komando Inteligen Negara, sedangkan saya Aparat Badan Pusat Intelijen, Pegawai Negeri Golongan P.G.P.N GoI.D/II;
e. Aparatur Negara Pegawai Negeri Sipil memiliki Lembaran Pemeliharaan Kesehatan atas nama B. Pardede Golongan Gaji: P.G.P.N GoL.D/II disaksikan Kepala Kantor BPI-R.I., pembuat daftar gaji ttd. Sukotjo tanggal 6 Januari 1966;

Bukti Nomor P-15;

f. Darimana dasar hukumnya yang sudah alat Negara Pegawai Negeri Sipil sewaktu Presiden R.I. Ir. Soekarno bisa dirubah semaunya di rezim Soeharto, merasa pemegang Super 11 Maret 1966 dengan kuasa berbuat, bertindak semaunya, yang haram dihalalkan, yang pegawai negeri dirubah menjadi personil honorer, hanya berdasarkan Keputusan Kepala Staf Harian Komado Intelijen Negara, *Top Secret* (Penuh Rahasia);

15. Penjelasan Bapak Nugroho:
    a. Diberikan Surat Keputusan ini sepengetahuan dan seizin kepala Badan Intelijen Negara untuk diketahui dan dimaklumi;
    b. Pengisian daftar orang-orang diberhentikan Bapak Nugroho tidak tahu;
    c. Kemudian saya pertanyakan lagi kepada Bapak Nugroho, kenapa tidak ada sampai kepada kami Surat Pemberhentian ini, darimana bukti/resi pengiriman kepada kami baru pada tanggal 24 Agustus 2006 diterima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fotocopy Keputusan Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara untuk sahnya fotocopynya ditandatangani Bapak Nugroho baru saya tandatangani pula;

16. Aparat Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia, tidak mengetahui tentang adanya Komando Intelijen Negara dibuktikan oleh:
    a. Penegasan Kepala Bagian II BPI-R.I. Kartono Kadri, S.H., penerima ketetapan gaji ex. BPI-R.I. Kpts Nomor 16 Tahun 1974, tanggal 2 Februari 1974, Gol F-IV P.G.P.N 1961;
    Bukti Nomor P-16;
    b. Kesaksian saksi 2 orang disumpah di Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan Nomor 222/G/2011/PT.TUN-JKT., tanggal 17 April 2012 yaitu nama: Joko Suparjo dan Drs. Agus Rosadi dan Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia telah masuk di BAKIN mengatakan tidak pernah mengaku dan mengetahui adanya Komando Intelijen Negara;
    c. Lama nian Keputusan Komando Intelijen Negara tidak diserahkan atau diberikan alias disembunyikan, baru tanggal 24 Agustus 2006 fotocopynya diserahkan, ternyata adanya tanggal 7 Oktober 1966;
    d. Saya sampai tahun 1967 bertugas berkonfrontasi dengan Malaysia dan tidak pernah kuketahui dan tidak ada yang memberi tahu dan tidak pernah saya diangkat Komando Intelijen Negara lebih-lebih memegang jabatan dan tugas apapun sampai sekarang ini tidak pernah kuterima, apalagi mengenal Brigjen yang bernama Yoga Sugomo;
17. Keputusan Kepala Staff Harian
    Komando Inteligen Negara
    Nomor 1/KSH/Tahun 1966
    Tentang
    Pemberhentian Personil Honorer
    Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara

    Keputusan Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara 1/KSH/tahun 1966 tanggal 7 Oktober 1966 perlu untuk diteliti dan dicermati keabsahannya, karena:
    1. Tidak berstempel, tidak ada tindasan/tembusan di lembar terakhir Surat Pemberhentian Tenaga Honorer itu;
    2. Tidak ada bukti Resi Pengiriman kepada kami yang bertugas di konfrontasi melawan Malaysia;
    3. Tidak ada sampai Surat Pemberhentian ini kepada kami di perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, tidak kompeten Top Secret penuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rahasia;

4. Kuasa otoriter tidak menghormati, menghargai atau mengindahkan peraturan Negara sewaktu Presiden Ir. Soekarno, bahwa pemohon telah Pegawai Negeri semena-mena merubah menjadi Tenaga Honorer;
5. Pernyataan 3 orang-petugas yang berkonfrontasi tentang tidak pernah mengetahui apalagi melihat Keputusan Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara seperti berikut:

a. Nama : Suheni
KTP DKI Nomor : 32.0312007.4309, Bogor, 03 April 2001
Jabatan : Kepala Staf Base Camp Gn. Asuangsang, Kalimantan Barat
Alamat : Vila Nusa Indah Blok. M/25, RT.13 RW.14 Bekasi
Surat Pernyataan : tanggal 22 Juli 2005

b. Nama : H. Ron Sahroni
KTPDKINomor : 09.2102120739.0101, Jakarta, 3 April 2001
Jabatan : Petugas Bagian IV Logistik
Alamat : Jalan Malaka Utara 1/18, Rt.10/07 Pondok Kopi, Jakarta Timur
Team Penguasaan BPI : Nomor 323/8/i 966, tanggal 01 Agustus 1966
Surat Pernyataan : tanggal 22 Juli 2005

c. Nama : Sasmita Tamadhi, S.E.
KTP Surabaya Nomor : 12.5616120544.0007, Surabaya, 4 Februari 2005
Jabatan : Kombat Intelijen
Alamat : Jalan Dukuh Kupang Timur I /3, RT.04/08
Surat Pernyataan : tanggal 22 Juli 2005

Surat pernyataan ketiga-tiganya berbunyi:

- Kami satu team bertugas melatih orang-orang Serawak yang datang ke Indonesia di Gn. Asuangsang Tg. Datok Kalimantan Barat berbatasan dengan Serawak;
- Kami team 12 orang satu orang telah gugur Maman Rukmana 16-11-1965 di makamkan di TMP Singkawang Kalimantan Barat;
- Kami bertugas 1963 s/d 1967 tidak pernah menerima surat apapun yang menyatakan kami telah diberhentikan dan alat Negara;.

Bukti Nomor P-15;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tidak henti-hentinya mencari keadilan kebenaran diadukan ke:

I. Badan Intelijen Negara, Jalan Seno Raya Nomor 1 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

1) Melalui Surat Nomor 021/BHP/C/2011, tanggal 21-5-2005 diterima Bapak Sudiono tanggal 23-5-2011, Telp.021-79179699;
Bukti Nomor P-16;

2) Ditanggapi secara *Konfidensif* Surat Nomor K/950/XII/2005, tanggal 06-12-2005 berdasarkan:
Bukti Nomor P-17:

a. Keputusan Presiden rezim Soeharto Nomor 181, tahun 1966 tanggal 22 Agustus 1966;

b. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 321U/Kep/1966, tanggal 18/9/1966;

3) Disaat pertemuan dengan pihak BIN yang dihadiri Bapak H. Drs Sucipto, Kepala Tata Usaha dan Bapak H. Drs. Suparto, tanggal 24 Agustus 2006, mereka mengatakan:

a. Kalian anggota BPI-R.I. adalah korban politik;

b. Harus direhabilitir sebagaimana mestinya aparat Negara R.I.;

c. Bila meninggal dunia saudara boleh nanti dimakamkan di TMP, tunggu dibuat suratnya lebih dahulu;

d. Dan seterusnya;

4) Keputusan Nomor 2 a dan b, tidak ada pihak manapun yang memberitahukannya, malah saya tetap merasa alat Negara di Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia;

5) Setelah ditelusuri dengan seksama ada keanehan dan keganjilan, harus diteliti kebenarannya keputusan dimulai tulisan Kami, tanda koma agak berjarak terpisah dari Presiden Republik Indonesia, keputusan ini tidak ada Lembaran Negaranya;

6) Keputusan ini salinan dari salinan tidak ditandatangani aslinya hanya paling bawah ttd. Soekarno;

7) Hasil penelitian ada kuasa rezim Soeharto dan dasar pemegang Super 11 Maret 1966;

II. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Jalan Sentra Primer Baru Timur Pulo Gadung Jakarta Timur 13950;
Hakim dan Panitera yang memeriksa permasalahan ini hanya terpesona, pedoman:

1. Dari keterangan penjelasan BIN R.I. tanpa bijaksana atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengaduan saya duduk sengketa di halaman 2-15;

2. Keterangan Surat Kuasa Hukum BIN tanggal 14 Maret 2012 terlampir (uraian berikut):

   Bukti Nomor P-18:

   T.1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 181 Tahun 1966 tanggal 22/8/1966 berdasarkan Supersemar 1966 ini bermasalah, sampai sekarang ini nota aslinya terus menerus dicari tidak ditemukan atau dijumpai;

   T.2. Keputusan Kepala Staff Harian Komando Intelejen Negara Nomor 1/KSH/Tahun 1966 tentang Pemberhentian Personil Honorer, diberhentikan dengan hormat dari segala tugas, tenaga dan jabatan Komando Intelejen Negara mulai 01 Oktober 1966;

   Kapan saya ada dan berada di instansi ini dan juga memegang jabatan, jabatan yang bagaimana yang saya pegang;

   Setelah pulang berkonfrontasi dengan Malaysia datang melapor ke Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia, Jl. Madiun - Jakarta Pusat, diusir dan dipaksa keluar dengan omongan kasar, tiga orang petugas membawa senjata AK membentak, " keluar kamu dan sini atau saya tembak mati ". Saat itu sampai sekarang tidak ada hubungan lagi;

   T.4. Surat Kepala BIN Nomor K-950/XII//2005, tanggal 06/12/2005 klasifikasi *kinfendenslif* didapat surat ini dari Mensekneg bidang SDM;

   Kepala BIN telah mengatakan:

   - Saya tidak terdapat tanda-tanda terlibat G.30.S/PKI;
   - Hanya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1966;
   - Pemegang Supersemar 11 Maret 1966 nota aslinya tidak ada;
   - Kapan dan bila diakui Kepala BIN ada Supersemar 1966;
   - Bila beliau mengetahui adanya nota asli Supersemar 1966, mohon diberitahukan dimana aslinya;

3. Surat Perintah 11 Maret 1966 sampai dewasa ini naskah aslinya terus menerus dicari tidak bisa diketemukan, ketidakadaannya dapat dibuktikan oleh:

   a. Penjelasan saya aparat Intelijen yang bertugas pada *Coupe* hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selasa 11 Maret 1966, telah diuraikan di Surat Nomor 9/A1 sampai dengan A11;

b. Hasil potret Supersemar di gedung Arsip Nasional Republik Indonesia terbaca:
"Sampai saat ini masih terus menerus berusaha mendapatkan naskah asli Super 11 Maret 1966";

c. Surat Komando Ganyang Malaysia Nomor 536/DSNI/1966, tanggal 29-6-1866 tertanda tangan Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf I Komando Ganyang Malaysia;

d. Super 11 Maret 1966 naskah aslinya tidak ada, hanya penafsiran penjelasan telah tercakup dalam risalah yang diterbitkan oleh seksi Penerangan KOGAM;

e. Pendapat Hakim terbukti telah diberhentikan dari tugas jabatannya sebagai pegawai Honorer pada Komando Intelijen Negara sejak 1 Oktober 1966 ini disangkal, kami tidak pernah merasa dari dahulu sampai sekarang sebagai Aparat Pegawai Komando Intelijen Negara;

Hal ini tidak benar dan tidak dapat kami terima, maka kami perwira intelejen mengadakan penyelidikan dan penelitian hasil:

a) Surat Keputusan Presiden Soeharto Nomor 181 tahun 1966, tanggal 22-8-1966 timbul keanehan, keganjilan, karena kuasa pemegang Supersemar yang tidak pernah ditandatangani oleh Ir. Soekarno;

b) Hasil potret Supersemar di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia menggambarkan sampai dewasa ini masih terus menerus mencari naskah asli ternyata tidak ada atau tidak dapat dibuktikan;

c) Surat Komando Ganyang Malaysia Nomor 536/DS/6/1966, tanggal 29-6-1966 dibuat Soeharto hanya untuk penafsiran penjelasan hakikat Supersemar telah termaktub dalam risalah yang ditentukan oleh seksi Penerangan KOGAM yang notabene asli Super 11 Maret 1966 tidak ada;

T.2. Keputusan Kepala Staff Harian Komando Inteligen Negara Nomor 1/KSH/tahun 1966 tentang Pemberhentian Personil Honorer:

1. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1966 oleh Komando Intelijen Negara Kepala Staf Harian Yoga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sugomo Brigadir Jendral TNI;

2. Berdasar mengingat Keputusan Presiden R.I. Nomor 181 Tahun 1966 tanggal 22/8/1966 yang naskah aslinya tidak ada;

Aneh bin ajaib, tidak etis di Negara Indonesia yang besar yang telah merdeka berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara hukum yang beradab dan berbudaya terjadi demikian, dengan penjelasan:

a. Seenaknya Kepala Staf Komando Intelijen Negara Brigjen Yoga Sugomo mengadakan pemberhentian personil honorer hanya dasar Keputusan Presiden Soeharto Nomor 181 tahun 1966, yang bermasalah penguasa Super 11 Maret 1966 naskah aslinya tidak ada;
b. Diberhentikan dengan hormat dari segala tugas dan jabatannya di Komando Intelijen Negara dan berterima kasih atas segala tenaga dan pikiran yang telah disumbangkan, ini *life service* penindakan, karena kami tidak kenal dan tidak pernah berada di instansi ini;
c. Kami berjuang berkonfrontasi dengan Malaysia atas perintah Badan Pusat Intelijen Repubhik Indonesia oleh Kepala Bagian II BPI-R.I. Kartono Kadri, S.H., dan tidak pernah memegang jabatan di luarnya;

Bukti Nomor P-19;

Aparat Intelijen BPI telah di *screening* berdasarkan Inpres Nomor 3/3 tahun 1966 berpedomankan Inpres Nomor INST-09/KOGAM/5/1966, tanggal 13 Mei 1966 dengan hasil:

padanya tidak terdapat tanda-tanda tersangkut dalam G/30/S/PKI dan tidak berafiliasi dengan ormas-ormas yang seazas/bernaung berlindung di bawah PKI;

No	Nama	Jabatan di BPR RI	Gol	Hasil Screening
1	Moh. Saleh Santoso	Urs. Photografi	D/III	256/1966/Tgl1/8/1966
2	H. Roni Sahroni	Bagian IV	D/III	323/1966/Tgl1/8/1966
3	Djoko Santoso	Penata Tata Usaha	D/II	262/1966/Tgl1/8/1966
4	Gatot Supeno	Petugas Komunikasi	D/II	474/1966/Tgl1/8/1966
5	B.H. Pardede	Bagian IV	D/II	409/1966/Tgl1/8/1966

Bukti Nomor P-20;

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 17 poin 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIN berkonfirmasi kepada Badan Kepegawaian Negara bahwa saya tidak tercatat di sana. Itu betul, BIN ada di NKRI tahun 2000 tidak mengerti Otoritas Intelegen Clandestine. Petugas BIN hanya mengetahui Aparat Intelejen Pegawai Kantor saja. Kami yang masuk tahun 1900 menyatakan ada petugas Clandestine (tidak boleh diketahui siapa dan apa dianya termasuk keluarga) bila petugas BIN mengetahui *identitas true and cover name* dan keluarga, baca Daftar Keluarga Ksatria Graha saya di halaman 40, nomor urut 198;

III. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Ahmad Yani Kavling 58 Lantai 11-12 Jakarta Pusat;

a. Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu membayar uang muka/panjer biaya banding sebesar Rp800.000,00 bukti nomor P-21;

b. Berkas perkara banding Nomor 222/G/2011/PTUN.JKT., dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta WR.TUN.1/106/HK.06/VI/2012, tanggal 05 Juli 2012,
Bukti nomor P-24;

c. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 222/G/2011/PTUN.JKT *juncto* Pengadilan Tinggi Nomor 152/B/2012 putusan ini tidak benar, salah karena:

1) Saya telah Perwira Intelejen terdidik dan terlatih secara militer dan pengetahuan intelijen semasa Presiden R.I. Ir. Soekarno dibiayai Negara R.I. sampai lulus dan tamat, dan telah bertugas secara *Clandestine* di seluruh Nusantara, terakhir berkonfrontasi dengan Malaysia;

2) Kami 171 orang telah bergolongan gaji seperti lampiran Keputusan Kepala Staf Harian Komando Intelejen Negara, diantaranya Gol. Gaji A/II s/d F/II saya kurang lebih 72 kali telah menerima gaji P.G.P.N. Gol D/II sampai September 1967;

3) Kami 171 orang tidak pernah merasa diangkat pegawai aparat Negara di Komando Intelejen Negara;

4) Apalagi memegang jabatan dan pikiran apa yang telah disumbangkan ke Komando Intelejen Negara;

d. Diusahakan ingin bertemu dengan Tuan Hakim melalui pegawai lelaki di ruang tengah 2 kali dan sekretaris wanita 2 kali, mereka mengatakan: “Sulit dan tidak bisa bertemu“. Saya tuliskan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 08/10/2013 dan 03/12/2013 diterima Sekretaris Eeuts, S.H.;
Bukti Nomor P-23;

e. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Inipun dianggap sia-sia tidak ditanggapi, apakah sudah demikian perilaku pejabat yang duduk dan memegang jabatan di Negara Republik Indonesia ini yang telah diperjuangkan dan telah merdeka (Saya turut berjuang Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I. N.P.V.08.026.339),
Bukti Nomor P-24;

Diterangkan data-data bukti setebal 12 halaman tidak dicermati diteliti oleh Bapak-Bapak/Ibu-Ibu yang memeriksa permasalahan ini dengan hormat mohon teliti ulang:

1) Alat Negara Republik Indonesia dan Badan Pusat Intelijen Repubilk Indonesia sewaktu Presiden R.I. Ir. Soekarno telah digaji secara P.G.P.N., telah bertugas secara *Clandestine* ke seluruh Indonesia;
2) Oleh sebab kuasa dan penguasa di zamannya lebih kuasa dan Tuhan bermula makna Super 11 Maret 1966 yang naskah aslinya tidak ada kiranya Bapak mendudukkan ke proporsi yang setepatnya;
3) Sk Pengangkatan, Sk Gaji dan surat penting lainnya dan kami disimpan Petugas Khusus di Kantor BPI-R.I. setelah pensiun dikembalikan semuanya, telah ludes diambil AD sewaktu penyerbuan Kantor Maret 1966, telah direspon Markas Besar TNI AD Surat Nomor B/1701/1X/2012, tanggal 20-9-2012;
Bukti Nomor P-25;
4) Sewaktu mencari keadilan, kebenaran, menuntut hak martabat seperti semula Aparat Intelijen Negara R.I. Pegawai Sipil tiba-tiba muncul dan timbul pada tanggal 24-8-2006 tentang:
   a. Keputusan Presiden Soeharto Nomor 181 tahun 1966 tanggal 22-8- 1966:
      - Dicari di Sekretariat Negara hanya salinan dan salinan;
      - Tidak ditandatangani aslinya, hanya ttd. Soekarno;
      - Tidak mau Ir. Soekarno mencabut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1959, Lembaran Negara Nomor 125 yang ditetapkannya sendiri di Yogyakarta, 10 November 1959;
   b. Keputusan Kepata Staf Harlan Komando Intelijen Negara Nomor 1/KSH tahun 1966, dibuat Brigade Jendral TNI Yuga Sugomo tentang Pemberhentian Tenaga Honorer di Komando

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Intelijen Negara, diberhentikan dan segala tugas jabatannya di Komando Intelijen Negara ini sangat misterius, karena kami tidak pemah ada dan berada, apalagi mengetahui instansi ini, berbohong besar yang menyatakan pernah sampai Surat Pemberhentian ini kenyataannya *Top Secret* penuh rahasia;

c. Aneh bin ajaib, yang telah wafat dimakamkan di TMP Singkawang Kalimantan Barat karena gugur di medan perang terlihat di halaman 2 nomor 82 diperlakukan rnasih diberhentikan secara Tenaga Honorer oleh Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara Yugo Sugomo Brigjen TNI, berarti dia merasa lebih kuasa dari Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya;

d. Kenapa Ir. Soekarno yang gagah dan perkasa di penghujung hidupnya lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa, terjadilah zaman orde baru, semaunya penguasa berkehendak berbuat apa saja, kelihatan seolah-oleh benar kenyataannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat telah lalai tidak membayarkan hak gaji terhadap Penggugat dari Oktober 1967 sampai dengan sekarang;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat yang belum dibayarkan dari Oktober 1967 sampai sekarang;
4. Menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar ongkos biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh gugatan dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya lebih banyak menyampaikan ceritera saja dan protes terhadap situasi dan kondisi yang dialami Penggugat, termasuk protes terhadap keabsahan Supersemar yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima gajisejak tahun 1966sampai dengan sekarang. Atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Untuk hal ini adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara inimenyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 653/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt.G/2015/PN>Jkt.Sel., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Juni 2016, namun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi mengabaikan logika hukum bagaimana mungkin seorang yang telah menjadi Pegawai Negeri dan mendapatkan golongan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bisa mendapatkan hak serta fasilitas sebagai Pegawai Negeri dapat berubah menjadi tenaga Honorer lewat Dokumen Negara palsu, yaitu Keputusan Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara Nomor 1/KSH/1966 tentang Pemberhentian Personil Honorer (terlampir), demikian juga Surat pembentukan lembaganya, yaitu Keppres R.I. Nomor 181 Tahun 1966, tertanggal 22 Agustus 1966 juga palsu karena tanpa Lembaran Negara dan juga tidak ada stempel resmi sebagaimana Surat Negara resmi dan sangat aneh tertulis "ttd Sukarno" (bagaimana mungkin penulisan nama Presiden dapat salah, jika benar itu bukan surat palsu ?);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 20 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki SK Pegawai Negeri dan pada saat melamar sebagai Pegawai BAKIN Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada waktu itu, sehingga Penggugat tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri di lingkungan BAKIN;
- Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 1966 Penggugat telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Komando Intelijen Negara Nomor 1/KSH/1966, tanggal 7 Oktober 1966 tentang Pemberhentian Personil Honorer;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ST. BISTOK H PARDEDE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ST. BISTOK H PARDEDE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.	Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	489.000,00 +
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)